



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II**

Jl. Raya Cinangsi - Gandrungmangu Telp. (0280) 5264434, No. Hp. 082220453220
Email: pkmgandrungmangu2@gmail.com
GANDRUNGMANGU Kode Pos. 53254

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
NOMOR : 440 / SK / 023 / 16.33**

**TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN DI UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II**

KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 pasal 42 ayat 2 bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan dan atau pengaduan.
- b. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II tentang pembentukan Tim Konsultasi pada UPTD Puskesmas Gandrungmangu II.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 24 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional
13. Peraturan Daerah Kab. Cilacap Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pelayanan dan Restribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas dan UPTD laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Pembentukan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi tatakerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN DI UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II.**
- Kesatu** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada UPTD Puskesmas Gandrungmangu II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- Kedua** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menerima Laporan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat.
 2. Mengidentifikasi masalah / pengaduan.
 3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait.
 4. Melakukan kajian/ penelaahan peraturan perundangan yang terkait dengan pokok aduan
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
 6. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi
 7. Membuat rekomendasi berdasarkan pemeriksaan aduan kepada pimpinan
 8. Menyampaikan informasi jawaban/keputusan atas pengaduan yang diajukan kepada pengadu.
 9. Melaporkan perkembangan penanganan aduan kepada pimpinan.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu berpedoman pada SOP.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada tanggal : 02 Juni 2022

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II**

DIMAS PRA MAHARDHIKA



Lampiran :
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II
Nomor : 440 / SK / 023 / 16.33
Tanggal : 02 Juni 2022
Tentang : Tim Penanganan Pengaduan Di UPTD
Puskesmas Gandrungmangu II

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIMAS PRA MAHARDHIKA, SKM, MM.	Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II	Penanggungjawab
2.	Ary Endah Wulandari, A.Md.Keb	Bidan Pelaksana Lanjutan	Ketua Tim
3.	Mujiarti, A.Md Keb	Bidan	Sekretaris
4.	Rosli Hanjani, S.Kep.	Perawat Penyelia	Penanggungjawab Mutu
5.	dr. Ahmad Ansori	Dokter Puskesmas	Penanggungjawab UKP
6.	Sri Widiningsih, A.Md Keb	Bidan Penyelia	Penanggungjawab UKM
7.	Ahmad Rofiq, S.Kep., Ners.	Kepala TU	Penanggungjawab Admen

KEPALA UPTD PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II
DINAS KESEHATAN
CILACAP
UPTD PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II
DIMAS PRA MAHARDHIKA